



P U T U S A N

NOMOR : 92 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak,
yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam Peradilan
Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti
tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :- -----

Nama lengkap : **FERRU LEONARD**
Alias **FERRU Bin MUHAMMAD**
BAKRI. -----

Tempat lahir : Nanga
Pinoh.- -----

Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 11 Agustus
1977.- -----

Jenis kelamin : Laki-
laki.- -----
-

Kebangsaan :
Indonesia.- -----

Tempat tinggal : Dusun Keladan Tunggal Rt.005
Rw.002, Desa Marti Guna, Kec.
Sintang Kab. Sintang.- -----

A g a m a :
Islam.- -----

Pekerjaan : Karyawan BUMN
PERUM DAMRI.- -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan oleh :--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 03-11-2010 s/d tanggal 23-11-2010 ; -----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24-11-2010 s/d tanggal 02-01-2011; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20-12-2010 s/d tanggal 08-01-2011 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 30-12-2010 s/d tanggal 28-01-2011; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 29-01-2011 s/d tanggal 29-03-2011 ; -----

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30-03-2011 s/d tanggal 28-04-2011 ;-----

7. Wakil Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 28-03-2011 s/d tanggal 26-04-2011 ;-----

8.

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 27-04-2011 sampai dengan tanggal 25-06-2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan _____ Tinggi
tersebut ; -----

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa
beserta Putusan Pengadilan Negeri Sintang
tanggal 28 Maret 2011 Nomor :
201/Pid.B/2010/PN.STG, yang amarnya berbunyi
sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **FERRU LEONARD ALIAS FERRU BIN MUHAMMAD BAKRI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;-----

2. Menyatakan Terdakwa **FERRU LEONARD ALIAS FERRU BIN MUHAMMAD BAKRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**;-----

3. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;-----

4. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan segenapnya dengan hukuman yang
dijatuhkan kepada
terdakwa ;-----

-

5. Memerintahkan terdakwa tetap
ditahan ;-----

6. Memerintahkan barang bukti
berupa :- -----

- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1112
dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk
Negara.

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

II.....

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Sintang yang menyatakan bahwa
Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Maret
2011 telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang
tanggal 28 Maret 2011 Nomor :
201/Pid.B/2010/PN.STG, dan telah diberitahukan
dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum
pada tanggal 29 Maret
2011 ;-----



III. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
tanggal 31 Maret 2011, telah diterima
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal
04 April 2011, dan telah pula diberitahukan dan
diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 April
2011 ;-----
--

IV. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum
tanggal 11 April 2011, telah diterima
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal
12 April 2011, dan telah pula diberitahukan dan
diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada
Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 April
2011 ;-----

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas
perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat
Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 April
2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa
Penuntut Umum** tanggal 13 Desember 2010 No.Reg.Perk. :
64/ STANG/III / 1210 yang berbunyi sebagai
berikut :-----

D A K W A A
N :-----

PRIMAIR :-----

----- Bahwa ia terdakwa FERRU LEONARD Alias FERRU Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD BAKRI pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di tempat pencucian Bis DAMRI Jalan Propinsi Pinoh Sintang Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili

perkara.....

perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib , terdakwa FERRU LEONARD Alias FERRU Bin MUHAMMAD BAKRI bertemu Sdr. EKO JANUARTO, pada saat itu Sdr. EKO JANUARTO mengatakan “Di Pinoh ne banyak yang pakai sabu bang, kalau beli paket 100 di Pontianak bisa dijual di sini 500 bang” lalu dijawab oleh terdakwa “Banyak ke orang yang pake sabu disini” dijawab Sdr. EKO JANUARTO “Kalau kita beli paket 200 di Pontianak bisa kita jual disini 300 jadilah buat nambah- nambah nebus Handphone aku bang” setelah percakapan tersebut pada saat itu juga terdakwa langsung menghubungi Sdr. KOCANG (masuk dalam DPO) yang beralamat di Tanjung Hilir Pontianak melalui Handphone Nokia Type 1112 milik terdakwa, pada saat itu terdakwa memesan 2 (dua) paket sabu- sabu dengan harga per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar dan rencananya akan dibayar setelah sabu- sabu tersebut laku terjual, setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Sdr. KOCANG selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. KUSTANTO yang merupakan supir Bis DAMRI teman terdakwa dengan mengatakan “To, Tolong tunggu ada kawan yang mau menitipkan uang” dijawab oleh Sdr. KUSTANTO “Iya”, karena pada hari itu Sdr. KUSTANTO ditugaskan berangkat ke Nanga Pinoh dengan menggunakan Bis DAMRI untuk menjemput rombongan Haji, sesuai permintaan terdakwa kemudian Sdr. KUSTANTO menunggu di depan Wartel MULIA SIANTAN sekitar 15 menit datang seorang laki- laki mengantarkan amplop sambil berkata “ Tolong titip uang untuk mas Ferru” lalu Sdr. KUSTANTO langsung mengambilnya dan menggabungkan amplop tersebut dengan kiriman atau paket lainnya tanpa memeriksanya terlebih dahulu karena merupakan peraturan perusahaan Damri yang tidak memperbolehkan karyawannya untuk membuka barang titipan/paket, sesampainya di Nanga Pinoh sekitar pukul 22.45 Wib terdakwa telah menunggu di

pencucian.....

pencucian Bis DAMRI yang terletak di dekat Terminal Bis Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi lalu Sdr. KUSTANTO langsung menyerahkan amplop ti tipan tersebut kepada terdakwa setelah itu Sdr. KUSTANTO melanjutkan perjalanan menuju ke Depan Hotel Limur untuk mengantarkan paket kiriman lainnya, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu- sabu tersebut kepada Sdr. EKO JANUARTO untuk dijual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tersebut terdakwa telah menerima dari Sdr. EKO JANUARTO sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) karena Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sudah dipakai Sdr. EKO untuk beli rokok, kemudian Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu) terdakwa pakai untuk membeli makan dan pulsa dan sisanya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar sabu-sabu yang terdakwa pesan dari Sdr. KOCANG, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2010 terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Melawi.-----

----- Bahwa keseluruhan paket sabu-sabu yang terdakwa FERRU LEONARD Alias FERRU Bin MUHAMMAD BAKRI miliki yang kemudian diserahkan kepada Sdr. EKO JANUARTO untuk dijual tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menyerahkan sabu-sabu.

----- Perbuatan terdakwa FERRU LEONARD Alias FERRU Bin MUHAMMAD BAKRI diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :-----

----- Bahwa ia terdakwa FERRU LEONARD Alias FERRU Bin MUHAMMAD BAKRI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib,

terdakwa.....

terdakwa FERRU LEONARD Alias FERRU Bin MUHAMMAD BAKRI bertemu Sdr. EKO JANUARTO, pada saat itu Sdr. EKO JANUARTO mengatakan “Di Pinoh ne banyak yang pakai sabu bang, kalau beli paket 100 di Pontianak bisa dijual di sini 500 bang” lalu dijawab oleh terdakwa “Banyak ke orang yang pake sabu disini” dijawab Sdr. EKO JANUARTO “Kalau kita beli paket 200 di Pontianak bisa kita jual disini 300 jadilah buat nambah- nambah nebus Handphone aku bang” setelah percakapan tersebut pada saat itu juga terdakwa langsung menghubungi Sdr. KOCANG (masuk dalam DPO) yang beralamat di Tanjung Hilir Pontianak melalui Handphone Nokia Type 1112 milik terdakwa, pada saat itu terdakwa memesan 2 (dua) paket sabu- sabu dengan harga per paketnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar dan rencananya akan dibayar setelah sabu- sabu tersebut laku terjual, setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Sdr. KOCANG selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. KUSTANTO yang merupakan supir Bis DAMRI teman terdakwa dengan mengatakan “To, Tolong tunggu ada kawan yang mau menitipkan uang” dijawab oleh Sdr. KUSTANTO “Iya”, karena pada hari itu Sdr. KUSTANTO ditugaskan berangkat ke Nanga Pinoh dengan menggunakan Bis DAMRI untuk menjemput rombongan Haji, sesuai permintaan terdakwa kemudian Sdr. KUSTANTO menunggu di depan Wartel MULIA SIANTAN sekitar 15 menit datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki mengantarkan amplop sambil berkata “Tolong titip uang untuk mas Ferru” lalu Sdr. KUSTANTO langsung mengambilnya dan menggabungkan amplop tersebut dengan kiriman atau paket lainnya tanpa memeriksanya terlebih dahulu karena merupakan peraturan perusahaan Damri yang tidak memperbolehkan karyawannya untuk membuka barang titipan/paket, sesampainya di Nanga Pinoh sekitar pukul 22.45 Wib terdakwa telah menunggu di pencucian Bis DAMRI yang terletak di dekat Terminal Bis Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi lalu Sdr. KUSTANTO langsung menyerahkan amplop titipan tersebut kepada terdakwa setelah itu Sdr. KUSTANTO melanjutkan perjalanan menuju ke Depan Hotel Limur untuk mengantarkan paket kiriman lainnya, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut

kepada.....

kepada Sdr. EKO JANUARTO untuk dijual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, dari hasil penjualan tersebut terdakwa telah menerima dari Sdr. EKO JANUARTO sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) karena Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sudah dipakai Sdr. EKO untuk beli rokok, kemudian Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu) terdakwa pakai untuk membeli makan dan pulsa dan sisanya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar sabu-sabu yang terdakwa pesan dari Sdr. KOCANG, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2010 terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Melawi.- - - - -
- - - - - Bahwa keseluruhan paket sabu-sabu yang terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRU LEONARD Alias FERRU Bin MUHAMMAD BAKRI miliki yang kemudian diserahkan kepada Sdr. EKO JANUARTO untuk dijual tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyerahkan sabu- sabu.

----- Perbuatan ia terdakwa FERRU LEONARD Alias FERRU Bin MUHAMMAD BAKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa menurut surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa FERRU LEONARD Alias FERRU Bin MUHAMMAD BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Subsidair.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRU LEONARD Alias FERRU Bin MUHAMMAD BAKRI dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) tahun dikurangi

selama.....

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.- -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Type 1112;
- Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang- undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pontianak mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang tanggal 28 Maret 2011 Nomor :
201/Pid.B/2010/PN.STG, serta memori banding dan kontra
memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan
Pengadilan Negeri Sintang untuk dakwaan Primair sedangkan
untuk dakwaan Subsidaair tidak sependapat dengan
pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan
pertimbangan sebagai
berikut :- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan
dengan dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) dan
dakwaan Subsidaair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat
Pertama, Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan
dakwaan Primair, dan yang terbukti adalah dakwaan
Subsidaair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan “setiap orang
yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman” ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri
Sintang telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi
yaitu 1. Saksi KUSTANTO, 2. Saksi HENDRI Bin M. SALEH, 3.
Saksi EKO JANUARTO dan 4. Saksi VERBALISAN BRIPTU ARNOLD
R. MONTOLALU, dimana ke 4 saksi ini tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Terdakwa FERRU LEONARD yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Saksi EKO JANUARTO mengatakan ia memesan 2 paket sabu- sabu dari Sdr. KACONG di Pontianak, dengan alasan mempermudah pengiriman barang tersebut, ia minta bantuan Terdakwa untuk mengirim paket sabu- sabu itu dengan menggunakan nama Terdakwa melalui bus Damri yang akan berangkat dari Pontianak menuju Nanga Pinoh. Bahwa Saksi EKO JANUARTO tidak memberitahukan kepada Terdakwa mengenai isi sesungguhnya barang titipan tersebut, hanya mengatakan berisi uang. Dengan demikian Terdakwa FERRU LEONARD mengetahui barang didalam amplop tersebut berisi uang, jadi Saksi EKO JANUARTO berbohong kepada Terdakwa FERRU LEONARD ; - - - - -

Menimbang, bahwa pasal 185 ayat (1) KUHP dengan tegas menyebutkan “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dipersidangan, maka apa yang dikatakan Saksi EKO JANUARTO itulah yang benar sebagai fakta hukum, sedangkan keterangan saksi HENDRI dan BRIPTU ARNOLD R. MONTOLALU hanyalah mendengar (saksi de auditu) dari Saksi EKO JANUARTO, maka keterangan kedua saksi ini tidak relevan, dan harus dikesampingkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat bukti yang menyatakan akan kesalahan Terdakwa ; - - - - -

Menimbang, bahwa disamping itu pasal 183 KUHP dengan tegas juga menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”, maka dengan demikian kepada Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa FERRU LEONARD tidak terbukti menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 28 Maret 2011 Nomor : 201/Pid.B/2010/PN.STG, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Pontianak akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;-----
--

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka harus dikeluarkan dari tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1112 dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada

Terdakwa ;-----

Mengingat Pasal 27, 67, 87, 97 dan 191 ayat (1)
KUHP Jo. pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan
ketentuan lainnya yang
berlaku ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari
Terdakwa ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sintang
tanggal 28 Maret 2011 Nomor :
201/Pid.B/2010/PN.STG, yang dimintakan banding
tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **FERRU LEONARD**
ALIAS FERRU BIN MUHAMMAD BAKRI,
tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana yang
didakwakan ;-----

--

2.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu
dari dakwaan
tersebut ;-----



3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

martabatnya ; - - - - -

- - - - -

- - - - -

4. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ; - - - - -

5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1112 dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan biaya dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ; - - - - -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada hari **RABU** tanggal **15 JUNI 2011** oleh Kami **H. SUMANTO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **T.H.TAMPUBOLON, SH.MH** dan **DJUMAIN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tanggal 09 Mei 2011 Daftar Nomor : 92/PID.SUS/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARHABAN, SH.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut
Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan
Terdakwa ; - - - - -

HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

TTD

1. (T.H.TAMPUBOLON, SH.MH)
SUMANTO, SH.MH) _

TTD

2. (DJUMAIN, SH.MHum.)

HAKIM

TTD

(H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

(M A R H A B A N, S H)